

# SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG

A. Djoko Sumaryanto\*

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia  
Email Korespondensi: djokosumaryanto67@gmail.com

## Abstract

*The reversal burden of proof (omkering van het bewijsplash) system in the legal system in Indonesia is a system of proof beyond the norm, in the disclosure of criminal cases, however, are difficult to prove it has shown significant results, so how to examine the system against the disclosure of corruption cases that are difficult to prove. accompanied by money laundering. This research was conducted using the normative legal research method, using the statutory approach, the conceptual approach and the case approach, on legal materials (primary and secondary) obtained through literature and searches through the internet, using the method of analysis of descriptions (descriptive analytical). discussion that the use of the system of reversing the burden of proof in cases of corruption is accompanied by money laundering, through evidence in court against the defendant Bahasyim Assifie, and the defendant Argandiono, when the defendant is unable to prove his assets come from a lawful source, the judge can decide the case by imposing criminal sanctions imprisonment, fines and confiscating and confiscating the defendant assets originating from corruption. This kind of reverse proof system can be applied to similar cases in the future.*

**Keywords:** *Reversal of Evidence Burden, Corruption, Money Laundering*

## Abstrak

*Sistem pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof/omkering van het bewijsplash) dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian diluar kelaziman, namun dalam pengungkapan kasus pidana yang sulit pembuktiannya sudah menunjukkan hasil yang signifikan, maka bagaimana menguji sistem tersebut terhadap pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, terhadap bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelusuran melalui internet, dengan menggunakan metode analisis diskripsi (deskriptif analitis) dihasilkan pembahasan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus Korupsi disertai pencucian uang, melalui pembuktian di sidang pengadilan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, dan terdakwa Argandiono, ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal, maka hakim dapat memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda dan menyita serta merampas harta terdakwa yang berasal dari korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini dapatlah diterapkan pada kasus serupa dimasa yang akan datang.*

**Kata Kunci** : *Pembalikan Beban Pembuktian, Korupsi, Pencucian uang*

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan

didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental atau *Civil Law System*, sistem ini juga memiliki karakter sebagai berikut antara lain, Hakim tidak bebas menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya, dan putusan hakim tidak mengikat umum, hanya bagi pihak yang berperkara saja (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>).

Negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyonomengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita (Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009:24.)

Mengungkap suatu kejahatan selalu menggunakan pembuktian, Sistem pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika tersangka telah berstatus sebagai terdakwa, secara substansi pembuktian mengacu pada objek yang harus dibuktikan pada tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya (Djoko Sumaryanto, 2020:185)

Namun dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) serta Undang-undang nomor 8 tahun 2010, tentang Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenal sistem pembalikan beban pembuktian yang diluar kelaziman sistem pembuktian menurut KUHAP (*negatief wetelijk overtuiging*) adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa).

Prosedur pembalikan beban pembuktian adalah jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik. Pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya membuktikan bahwa perbuatannya bukan korupsi demikian juga harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan (korupsi).

Dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengatakan bahwa Undang-undang yang bersifat Khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, maka dengan adanya perubahan kebijakan legislasi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001), pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak hanya berorientasi kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP melainkan juga pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga jaksa penuntut umum mempunyai banyak alternatif untuk melakukan pembuktian kepada terdakwa tindak pidana korupsi pada sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- 2) Dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya perluasan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 merupakan perluasan alat bukti petunjuk dari ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf d KUHP.

Sebagaimana dengan maraknya perbuatan pidana yang terjadi berkaitan dengan keuangan negara seperti Korupsi, dan pencucian uang sudah sangat memprihatinkan, maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof/omkering van het bewijslast*) yang diluar kelaziman sistem pembuktian yang dikenal di Indonesia, menjadi langkah luar biasa penegakan hukum (*extra ordinary law enforcer*). Agar lebih mendalam maka pada pembahasan dipaparkan pembuktian kasus korupsi yang disertai pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan Argandiono.

Menurut Martua Raja Taripar Laut Silitonga, mengatakan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian dapat disimpulkan jika penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam beberapa kasus dengan titik fokus kajian-kajian yang ada dalam UU TPPU masih dirasa kurang optimal, bahkan dalam beberapa kasus masih ada keraguan dalam penerapannya (<https://ugm.ac.id/id/berita/15662-asas-pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-belum-optimal>).

Hal senada juga dikatakan oleh pakar Pencucian Uang Yenti Garnasih, bahwa “tiap ada korupsi, pasti ada pencucian uang”, lebih dalam dikatakan bahwa pemberantasan korupsi kalau ingin tuntas harus menggunakan TPPU, TPPU sudah masuk dalam konvensi, bukan undang-undang terpisah(Yenti Garnasih, 2015:18).

Mengetahui bagaimana bekerjanya sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan pada putusan pengadilan terhadap terdakwa korupsi dan pencucian uang Bahasyim Assifie dan Argandiono, maka makalah yang berjudul “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Mengungkap Kasus Pidana Korupsi yang disertai Pencucian Uang” dapat dijadikan acuan dalam mengungkap kasus serupa dalam arti menguji sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus pidana korupsi yang disertai pencucian uang.

## 2. Metode Penelitian

Untuk menganalisa suatu permasalahan hukum yang akhirnya akan diperoleh pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*), maka dilakukan suatu penelitian dengan metode yaitu menentukan jenis penelitiannya, lalu menentukan pendekatannya, mengumpulkan bahan-bahan hukum, lalu mengolah dan menganalisis di dalam tulisan ini, maka dipergunakan langkah atau metode, sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, yang berkaitan dengan implikasi konsep *reversal burden of proof/omkering van het bewijslast* dalam sistem hukum di Indonesia

## 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang secara implisit memuat norma tentang konsep *reversal burden of proof/omkering van het bewisvlash*, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu mengkaji konsep *reversal burden of proof/omkering van het bewisvlash* serta pendekatan kasus (*cases approach*), yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep dalam implementasi pembalikan beban pembuktian pada sistem hukum di Indonesia.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu UU PTPK dan UU TPPU, dan putusan pengadilan baik putusan pengadilan negeri, tingkat banding, maupun tingkat kasasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu Kasus Bahasyim dan Kasus Argandiono

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah yang akan menerangkan bahan hukum primer atau sebagai tambahan yang meliputi : literatur berupa buku, jurnal yang telah dipublikasikan, makalah, dan referensi internet yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik secara *offline* maupun *online*. Bahan hukum yang diperoleh secara *offline* diantaranya yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan literatur-literatur berupa buku-buku, dokumen, makalah, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, sedangkan secara *online* bahan-bahan hukum yang sesuai dengan keperluan penelitian diperoleh melalui media internet.

## 5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian, selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum (*legal problem solving*) yang diteliti. Lalu menjelaskan hasil pembahasan/analisis (*description analysis*) agar dapat mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian tersebut.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Sistem Pembalikan Beban Pembuktian

Konsep *Reversal Burden of Proof/Omkering van het Bewisvlash*, atau pembalikan beban pembuktian adalah suatu konsep pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, konsep ini awal mula diterapkan di Indonesia dengan berpijak pada peraturan tentang Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001), dalam penerapannya, pembuktian yang dilakukan ada 2 (dua) sistem pembuktian sekaligus, pertama, sistem pembuktian konvensional (*negatief wettelijk overtuiging*) yang terdapat dalam KUHAP, dan kedua, sistem pembuktian terbalik (*reversal burden of proof/Omkering van het Bewisvlash*). Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian

tidak menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang murni (*zuivere omkeering bewijslast*) namun sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, artinya dalam persidangan walaupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa, namun jaksa penuntut umum tetap membuktikan kebersalahan terdakwa.

Sistem pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 adalah merupakan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah namun demikian penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, beban pembuktian semacam ini disebut pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang. Sebagaimana dimaksudkan Pasal 37, 37 A UU 31/1999 *jo* UU 20/2001. Pasal 37 menyatakan bahwa “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi” (garis bawah oleh penulis), karena merupakan hak maka tergantung terdakwa, apakah akan menggunakan haknya atau tidak. Sedangkan Pasal 37 A menyatakan bahwa “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan” (garis bawah oleh penulis). Karena wajib, maka terdakwa wajib membuktikan harta bendanya berasal dari sumber yang halal, caranya ialah membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahannya.

Pembalikan beban pembuktian yang berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah keterangan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian Penuntut Umum mengenai perkara pokok, apabila penuntut umum memang berhasil membuktikan tentang unsur-unsurnya dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu adalah sah/halal, maka penuntut umum dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan itu, berarti harta benda yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan Tindak pidana yang didakwakan dan harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhkan Pidana perampasan barang) untuk negara.

Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada sistem beban pembuktian semi terbalik, disamping cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Penuntut Umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menurut Pasal 37 A ayat (2) UU PTPK, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau penambahan kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidakberhasilan itu digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

Berbeda dengan pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*). Gratifikasi (*gratification*) merupakan istilah baru yang diintroduksi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU 20/2001. Rumusan tentang gratifikasi yang mengatur tentang ancaman pidana adalah penerima gratifikasi bukan pemberi gratifikasi, (berbeda dengan tindak pidana Suap, antara penyuap dan yang disuap sama-sama bisa dipidana) Artinya, akan menjadi tindak pidana gratifikasi apabila penerima (pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK (Biro Gratifikasi) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, bukan pada pemberi (gratifikasi).

Pasal 12 B UU 20/2001 juga mengatur tentang sistem pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi yaitu pembalikan beban pembuktian yang mutlak (*Absolute Reversal burden of proof*), yang berbeda dengan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang (*Reversal Burden of Proof*) seperti pada Tindak Pidana Korupsi, juga dengan sistem pembuktian biasa (*Conventional*) seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang mutlak adalah pembalikan beban pembuktian dari system pembuktian negative (*negative wettelijk*) yang menjadi beban / tanggung jawab dari penuntut umum menjadikan beban pembuktian bagi penerima gratifikasi terhadap gratifikasi yang diterimanya (terbatas dan berimbang), apabila nilainya kurang dari 10 (sepuluh) juta rupiah, dan menjadi tanggungjawab penerima gratifikasi saja apabila nilainya diatas 10 (sepuluh) juta rupiah (mutlak).

Selanjutnya pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Kejahatan Pencucian Uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius (*serious crime*) juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian, karena Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) sebagai kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa : “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana” demikian juga Pasal 78 UU TPPU mempertegas, menyatakan bahwa : “dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, artinya dalam TPPU yang harus membuktikan asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari kejahatan adalah terdakwa. Penerapan Pembalikan beban pembuktian dalam TPPU bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait bukan merupakan hasil tindak pidana, namun jaksa tetap membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Dalam hal ini penerapan pembalikan

beban pembuktian secara tidak murni, artinya pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas dan berimbang, dan sistem pembuktian negatif.

Apabila terdakwa tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil tindak pidana, maka hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan bukti bila harta kekayaan yang diperoleh terdakwa merupakan hasil kejahatan. Hal ini untuk memperkuat pendapat hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan salah satu *predicate crime* yang ada dalam ketentuan UU TPPU.

Sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 38 B ayat (2) UU 20/2001, yaitu : “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”.

Menurut Yenti garnasih, bahwa “tiap ada tindak pidana korupsi, pasti ada pencucian uang” lebih dalam dikatakan bahwa pemberantasan korupsi kalau ingin tuntas harus menggunakan TPPU, TPPU sudah masuk dalam konvensi, bukan UU yang terpisah (Yenti Garnasih, 2015:249). Dalam konvensi Artikel 14 disebutkan bahwa “terkait tindak pidana korupsi adalah pencucian uang” tanpa UU TPPU upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hanya mempidanakan pelaku, tanpa bisa optimal merampas kembali uang kepada negara, padahal dikatakan bahwa strategi Kepolisian menangani pencucian uang adalah langsung sejak awal menggunakan UU TPPU, karena ada korupsi ketika penyidik melihat uang mengalir, sekita itu juga digunakan UU TPPU.

### **3.2 Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kasus Korupsi yang disertai pencucian uang**

#### **3.2.1 Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus Bahasyim assifie dan kasus Argandiono**

Pada sub bagian ini akan di paparkan sistem pembalikan beban pembuktian kasus korupsi yang disertai pencucian uang terhadap terdakwa bahasyim Assifie dan terdakwa Argandiono. Terdakwa Bahasyim Assifie merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Pada tanggal 3 Februari 2005 bertempat di Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said, terdakwa bertemu dengan Kartini Mulyadi selaku wajib pajak. Pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar perusahaannya tidak diganggu oleh terdakwa dan Kartini menyetujui hal tersebut dan bersedia untuk menyerahkan uang sebesar satu milyar rupiah kepada terdakwa.

Lalu terdakwa membuka rekening lain atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari, dan Riandini Resanti yang merupakan isteri dan anak-anaknya dengan tujuan agar uang terdakwa tidak kelihatan mencolok.

Dari hasil rekening koran atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari, dan Riandini Resanti dapat dilihat transaksi-transaksi seperti mutasi, pengambilan uang, pemindahan bukuan, transfer, atau uang keluar dengan jumlah yang sangat besar di setiap rekeningnya.

Setelah perbuatan korupsi dapat dibuktikan, lalu hakim PN Jakarta Selatan meminta Bahasyim membuktikan sendiri hartanya, diperoleh secara sah (dengan pembuktian terbalik). Lalu Bahasyim dan pengacara menyanggupi dengan menghadirkan akuntan yang mereview harta Bahasyim. Lalu hakim menilai, bahwa

1. Bahasyim terbukti menerima uang senilai Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi saat menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh.
2. Bahasyim meminta uang itu saat mendatangi kantor Kartini di Gedung Bina Mulia, Kuningan, pada 3 Februari 2005 . Kartini mengirimkan uang itu ke rekening istri Bahasyim, Sri Purwanti.
3. Hakim meragukan pengakuan Bahasyim dan putranya, (Kurniawan), yang menyebut :
  - a. Uang Rp 1 miliar itu sebagai bentuk pinjaman untuk perusahaan milik Kurniawan, PT Tri Darma Perkasa.
  - b. Kurniawan sama sekali tidak menjelaskan perihal pinjaman itu saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
  - c. Kurniawan tidak dapat menunjukkan bukti surat perjanjian pinjaman uang, bukti kapan uang dikembalikan, atau bukti lain seperti lazimnya pinjaman.
4. Kecurigaan lain, uang itu baru dikembalikan dalam bentuk sertifikat tanah setelah perkaranya masuk ke kejaksanaan pada 15 Juni 2010 atau lima tahun kemudian.

Fakta itu jadi pertimbangan hakim bahwa keterangan terdakwa dan saksi Kurniawan hanya untuk membela alibi terdakwa. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi Kurniawan tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat meyakinkan hakim sehingga harus dikesampingkan, sehingga untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang putusan pengadilan Negeri Bandung sampai dengan Mahkamah Agung menjatuhkan Pidana penjara 12 tahun, dan pidana denda Rp. 1 miliar, serta merampas seluruh harta senilai Rp. 60,9 miliar dan US\$ 681,147

Selanjutnya adalah kasus korupsi yang disertai pencucian uang atas terdakwa Argandiono bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Surabaya, menerima transfer sejumlah uang dari sedikitnya 11 pengusaha ekspor impor melalui dua nomor rekeningnya, yakni di Bank BCA Tunjungan Plasa Surabaya dan BCA Palembang. Pengucuran dana kepada Argandiono berlangsung sejak April 2004 sampai Oktober 2010. Nilai transfer yang diterima berkisar antara Rp 40-150 juta. Transfer tersebut mengalir sejak Argandiono menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Kanwil III Bea dan Cukai Tipe B Palembang hingga Argandiono dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda pada 2006. Pemberian setoran oleh para pengusaha ekspor impor itu berkaitan dengan jabatan terdakwa dan memiliki pamrih agar usahanya dipermudah. Selaku pegawai negeri, terdakwa tidak melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi justru dinikmati sendiri.

Atas perbuatan diatas terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, lalu Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, oleh terdakwa (Argandiono) meski mengakui yang bersangkutan menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/impor, namun di persidangan yang bersangkutan menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas formalnya. Dari keterangan tersebut hakim menilai



bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya (Budi Saiful Haris, 2016:97-98).

Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya dalam putusannya pada tanggal 17 Januari 2011 menjatuhkan sanksi kepada terdakwa (Argandiono) pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 250 juta, sedangkan harta benda berupa 1 unit rumah seharga Rp. 790 jt, dan mobil Nisan, Vios, KIA cerens masing-masing seharga Rp. 177 jt sehingga semuanya berjumlah Rp. 1,7 miliar disita Kejaksaan Agung(<https://nasional.tempo.co/read/377927/pejabat-bea-cukai-dihukum-dua-tahun-penjara>).

### **3.2.2 Menguji sistem pembalikan beban pembuktian untuk kasus korupsi yang disertai pencucian uang**

Dari dua kasus korupsi yang disertai pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan Argandiono menunjukkan peran hakim dalam sistem pembuktian kasus pidana diatas sangat berbeda dengan pembuktian perkara pidana biasa, artinya pada pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang peran hakim harus aktif dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian semata-mata untuk mendapatkan keyakinan, yang pada akhirnya dipergunakan untuk menjatuhkan sanksi.

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang mengikuti sistem pembuktian yang telah ditetapkan dalam ketentuan UU PTPK dan UU TPPU, yaitu dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian. Untuk perbuatan korupsi yang bersangkutan telah terbukti menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk memeras orang untuk memberikan sejumlah uang, sedangkan untuk perbuatan pencucian uang menurut Pasal 77 UU TPPU, hakim menggunakan kewenangannya, dengan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan sumber atau asal-usul harta kekayaannya. Disinilah berlaku sistem pembalikan beban pembuktian.

Sebenarnya aspek hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, pada tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, yang merupakan awal kegiatan pembuktian. Demikian pula dengan penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti menurut undang undang untuk membuat terang tindak pidananya dan menentukan tersangkanya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Oleh karena, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan tindakan penyelidikan lebih dahulu. Konkretnya, kegiatan pembuktian berawal dari tahap penyelidikan dan berakhir sampai adanya putusan hakim yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dalam hal perkara tersebut dilakukan upaya banding (Lilik Mulyadi, 2007:84-85).

Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat

menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan (Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003:10).

Herbert L. Peckermenyatakan bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa atau beserta penasehat hukum terhadap fakta hukum di persidangan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan berbeda (Herbert L. Pecker, 1968:195-196).

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>).

Demikian pula dengan sistem pembalikan beban pembuktian pada tahap persidangan, terdiri dari elemen pembuktian, yaitu dari jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya, serta hakim, materinya adalah pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta bendanya, untuk suatu tujuan membarantas kejahatan yang telah merugikan keuangan negara, dari uraian ini penulis menggunakan istilah sistem pembalikan beban pembuktian dan bukan teori pembalikan beban pembuktian karena teori masih menjadi sesuatu yang konsep untuk menjelaskan suatu gejala/fenomena

Sedangkan hukum acara pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (*materiale waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum (*algemene belangen*). Usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah, sebagaimana ditegaskan oleh R. Wiryono Projodikoro, sebagai berikut :

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati, untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau. (Wiryono Projodikoro 1974:89)

Pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bahasyim Assyifie telah dilakukan sejak penyidikan hingga pembuktian di sidang pengadilan atas perbuatan korupsi yang dilakukan, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, memaksa saudari kartini untuk memberikan uang sebesar Rp. 1 miliar atas nama perusahaannya. Pada tingkat *Judex Factie* telah terbukti pidana asalnya (*predicate crimes*), karena yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, sehingga tinggal membuktikan asal-usul keseluruhan harta yang dimiliki oleh Bahasyim Assifie, maka sesuai Pasal 78 UU TPPU, hakim meminta terdakwa dan penasehat hukumnya membuktikan keberadaan harta kekayaan Bahasyim Assifie yang dirasa tidak wajar tersebut.

Dengan menghadirkan akuntan publik, bahasyim assyifie berharap mampu meyakinkan hakim bahwa harta benda Bahasyim Assifie berasal dari sumber yang halal, namun dari keterangan akuntan publik, hakim menilai bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mampu membuktikan asal-usul keseluruhan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal. Selanjutnya atas perbuatan meminta uang Rp. 1 Miliar kepada Kartini Mulyadi sebagai pinjaman, sampai pada pembuktian asas-usul harta kekayaan Bahasyim Assifie sejumlah Rp. 60,9 milyar dan US\$ 681.147, maka selanjutnya hakim merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie, karena hakim berpendapat bahwa uang yang diperolehnya adalah uang hasil tindak pidana.

Selanjutnya pembahasan terhadap kasus Argandiono, sebagai bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Surabaya, yang menerima transfer sejumlah uang dari sedikitnya 11 pengusaha ekspor/impur melalui dua nomor rekeningnya, yakni di Bank BCA Tunjungan Plasa Surabaya dan BCA Palembang, meski mengakui, menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/impur, namun di persidangan, Argandiono menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dapat ditunjukkan legalitas formalnya. Maka sesuai pasal 77 UU TPPU dari keterangan tersebut hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Sehingga kejaksaan agung yang telah menyita harta Argandiono sebesar Rp. 1,7 miliar berupa 1 unit rumah, dan mobil Nissan, Vios, KIA Cerens disita oleh negara. Sistem pembalikan beban pembuktian dilakukan oleh hakim terhadap harta kekayaan dari terdakwa yang patut diduga berasal dari tindak pidana (*predicate crimes*).

Penerapan sanksi Pidana Penjara, Denda, dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung RI nomor : 37/TU/1988/66/PID, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 4 Tahun 1988, putusan-putusan kasus korupsi umumnya menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, ditambah dengan pidana uang pengganti dan perampasan barang-barang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU PTPK, sebagai bentuk pidana tambahan. Pasal 18 UU PTPK menggunakan istilah uang pengganti, yang maksudnya adalah bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara sebagai korbannya.

Hal ini mengandung makna bahwa harta negara yang dirampas oleh koruptor merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara, artinya perampasan dan uang pengganti yang dilakukan menjadi kewajiban hukum dan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepada negara.

Dari analisa terhadap Putusan hakim dalam melakukan perampasan harta kekayaan Bahasyim Assifie dan Argandiono dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penulis berpendapat bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus korupsi

yang disertai pencucian uang dapat dipakai sebagai acuan atau model pengembalian uang negara.

#### 4.Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan ini adalah disampaikan kesimpulan, yang merupakan simpulan dari pembahasan terhadap permasalahan, sebagai berikut :

Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana korupsi yang disertai dengan pencucian uang, dengan mengacu pada Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 12 B UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi adn Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena menurut Pakar Pencucian Uang Yenti Garnasih, setiap terjadi Tindak Pidana Korupsi selalu dibarengi tindak pidana pencucian uang.

Bahwa pegeterapan sistem Pembalikan beban pembuktian terhadap kasus korupsi yang disertai pencucian uang, dilakukan terhadap kasus Bahasyim Assifie dan kasus Argandiono, dengan Hakim memerintahkan kepada terdakwa (Bahasyim Assifie) dan penasehat hukumnya untuk membuktikan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari sumber yang halal. Serta keterangan terdakwa (argandiono) tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal. Ternyata ketidakmampuan terdakwa dan penasehat hukumnya membuktikan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa harta benda yang dimiliki oleh para terdakwa berasal dari kejahatan, sehingga dilakukan penyitaan dan perampasan.

Dari kesimpulan tersebut, diberikan saran sebagai rekomendasi dari tulisan ini, yaitu : bahwa sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan telah begitu tegas dalam mengungkap kasus korupsi yang disertai pencucian uang, maka hakim dapat mengacu pada pengungkapan kasus serupa dimasa datang.

#### Daftar Referensi

##### Literatur:

- Djoko Sumaryanto, 2020, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian & Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Herbert L Pecker, 1968, *The Model in Operating : From Arrest to Change*, Stanford University Press, California
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung

Kartayasa, Mansur, 2016, *Korupsi dan pembuktian terbalik, dari perpektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Penerbit : Gramedia Prenada Media Group

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Penerbit : Alumni

Projohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit : Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money Laundering*)

Jurnal:

Budi Saiful Haris, 2016, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Vol. 2. No. 1, Agustus

Djoko Sumaryanto, 2020, *The Implication of reversal burden proof on corruption criminal act*, Research, Social and Development, Vol 9, no. 4, e60942844

-----, 2011, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, Jurnal Keadilan Vol.5. No.1, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta

-----, 2016, *Pola Pengembangan konsep Pembalikan Beban Pembuktian (Reversal Burden of Proof) sebagai Sarana Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Tindak Pidana korupsi Oleh Polri*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, Juli

-----, 2019, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Supremasi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 28, No. 2, Agustus.

Maria Silvy E, Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2

Nurhayani, 2015, *Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal IUS, Kajian Hukum, Vol.III, No. 7, April

Lain-lain:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 21 Agustus 2020, pkl. 10.08

<https://nasional.tempo.co/read/377927/pejabat-bea-cukai-dihukum-dua-tahun-penjara>, diakses tanggal 26 agustus 2020, pkl. 10.32

Yenti Garnasih, 2015, *Tiap ada korupsi, Pasti ada Pencucian Uang*, Majalah Forum Keadilan, No. 35, 12-18 Januari

Martua Raja Taripar Laut Silitonga, *Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum UGM, <https://ugm.ac.id/id/berita/15662-asas-pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-belum-optimal>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, pkl. 12.32

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses tanggal 27 Agustus 2020, pkl. 10.06